

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan unit paling paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Dari ketentuan tersebut, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sebuah entitas yang mandiri. Dengan kata lain, desa memiliki otoritas yang otonom untuk mengatur perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangannya dimana kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa.

Dalam peraturan (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa beserta keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber

pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan dalam pengelolaan keuangan desa telah pula diatur dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai pelaksanaan PP Nomor 72 Tahun 2005 tersebut. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan. Laporan keuangan desa merupakan point penting yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan pertanggung jawaban dan evaluasi atau merupakan langkah konkrit dari pengelolaan keuangan tersebut. Tahapan dalam pembuatan Laporan keuangan desa

ini awalnya membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran, anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan, dalam pelaksanaan anggaran akan timbul transaksi yang akan dicatat secara lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan teknik akuntansi yang dipilih dalam peraturan tersebut relatif masih sederhana. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dimana transaksi ekonomi entitas desa diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan meski berbasis entitas desa tetap diminta menyajikan informasi terkait asset non kas dan kewajiban pada akhir tahun anggaran.

Pada kenyataan saat ini penggunaan basis kas menyebabkan beberapa masalah seperti: penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya non kas tidak tercermin dalam laporan keuangan; asset non kas dan kewajiban tidak tercatat secara akuntansi; dan laporan operasional tidak bisa disusun, serta penggunaan single entry menyebabkan laporan kekayaan milik desa tidak bisa disamakan dengan neraca yang seharusnya mencerminkan persamaan dasar akuntansi “asset = kewajiban + ekuitas”. Laporan kekayaan milik desa juga tidak dihasilkan dari catatan transaksi selama satu periode akuntansi sehingga validitasnya masih bisa diragukan. (Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Dechat, Dkk 2014:10) Akuntansi merupakan sebuah siklus, artinya akuntansi terdiri dari beberapa tahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan

tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutannya. Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi keuangan desa adalah :

Pertama yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam daftar transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang kas bendahara.

Kedua adalah jurnal transaksi, ini merupakan media pencatatan transaksi secara kronologis terjadinya transaksi. Transaksi yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal umum, serta transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas. Ketiga adalah pencatatan transaksi, transaksi yang telah dijurnal akan diposting ke buku besar. Buku besar merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan dan untuk mencatat rekening tertentu digunakan Buku Besar Pembantu. Buku besar akan memberikan informasi tentang saldo-saldo setiap akun yang akhirnya dapat disusun neraca saldo.

Keempat membuat neraca saldo yaitu merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Saldo rekening angkanya diambil dari saldo terakhir yang ada disetiap rekening buku besar baik sisi debit maupun kredit.

Kelima membuat jurnal penyesuaian, agar laporan keuangan

menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar serta untuk memperoleh neraca setelah disesuaikan.

Selanjutnya tahap keenam adalah menyusun neraca setelah disesuaikan yaitu neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian.

Tahap ketujuh adalah membuat Laporan Keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disajikan, selanjutnya akan dibuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup dan yang terakhir membuat jurnal pembalik.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaksanaan akuntansi pada Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 05 Tahun 2005

tentang pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Pelalawan. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan desa memiliki kepastian umum dan kepastian nilai sehingga desa mampu mengelola keuangannya secara tepat dan mandiri.

Penyusunan laporan keuangan pada Desa Air Emas berbasis pada basis kas (cash basic). Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan. Sedangkan basis akrual untuk Kekayaan Milik Desa bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau diperolehnya hak atas asset dan timbulnya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh kas desa.

Desa Air Emas merupakan Desa yang berada di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Desa Air Emas terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Setia Muksti, Dusun Sumber Jaya, Dusun Mulya Sari. Desa Air Emas ini membuat proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, karena merupakan bagian dari proses perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan desa. Proses perencanaan terdiri dari penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu rencana kegiatan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun. Dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Proses penganggaran yaitu dilakukan ketika melakukan

penyusunan APBDes. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes disusun berdasarkan RKPDes. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pemerintah desa air emas dengan membuat rencana berdasarkan visi dan misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. Seperti anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran yang dibuat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan tersebut. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit, selanjutnya Buku kas pembantu kegiatan digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan kegiatan yang dilaksanakan oleh bendahara desa. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan dan pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan dari suatu entitas laporan.

Dari proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan di pemerintahan desa Air Emas sudah melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan

Permendagri No. 113 Tahun 2014 akan tetapi tidak berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum, seperti siklus akuntansi.

Transaksi yang dicatat pada Buku Kas Umum, kemudian membuat jurnal umum sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi. Transaksi yang telah dijurnal akan diposting ke buku besar. Buku besar akan memberikan informasi tentang saldo-saldo setiap akun yang akhirnya dapat disusun neraca saldo serta dilakukan jurnal penyesuaian. Kemudian disajikan laporan keuangan selanjutnya dibuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir membuat jurnal pembalik. Dengan adanya siklus akuntansi menggambarkan proses untuk menghasilkan laporan keuangan, transkaran, akuntabel, dan terperinci selain itu mengurangi kemungkinan kecil terjadinya penyelewengan.

Dari proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan Pemerintah Desa Air Emas Tahun 2017 tidak mencatat jurnal umum yang merupakan media pencatatan transaksi sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi pada Buku Kas Umum; dan masalah lainnya adalah tidak memposting Buku Besar; tidak membuat neraca saldo; tidak adanya jurnal penyesuaian; tidak dilakukannya pembuatan Laporan Kekayaan Milik Desa serta penyusutan terhadap asset tetap dalam laporan kekayaan milik Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Laporan Keuangan desa di Desa Air Emas karena tidak menerapkan dan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban beserta proses proses yang ada di Permendagri No.113 tahun 2014. Oleh karena itu penulis

tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul  
**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DI PEMERINTAHAN  
DESA AIR EMAS KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

**“Bagaimanakah penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Air Emas kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”**

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Air Emas kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi pada Pemerintahan desa yang ada di Desa Air Emas.

- b. Manfaat penelitian bagi Desa Air Emas Kecamatan Ukui yaitu mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi beserta proses akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Air Emas sebagai desa yang baik dalam penerapan pembuatan laporan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
- c. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi Proposal ini maka dibuat suatu sistematika penelitian tersebut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penelitian dalam penelitian ini.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini merupakan tujuan pustaka dan pengembangan hipotesis yang menguraikan berbagai teori-teori yang telah diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi mengenai lokasi/objek penelitian, sumber dan jenis data yang akan digunakan gambaran umum objek penelitian, serta metode analisis data.

#### BAB IV: GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH

Bab ini membahas sejarah singkat berdirinya desa Air Emas di Kecamatan Ukui Kabupaten Ukui serta struktur organisasi dan visi dan misi pembangunan desa.

#### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisa, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut gambaran umum obyek penelitian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan berbagai saran dari hasil penelitian untuk masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**